

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut POMPE, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

SIMONS telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari SIMONS apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap

larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang, dan
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencabulan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:5).

Menurut Josep GoldStein Penegakan Hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kerangka konsep, yakni :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi 1986: 12).

Satjipto Raharjo (1987 : 15) dalam bukunya "Masalah Penegak Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Sudah menjadi kelaziman dalam ilmu pengetahuan hukum apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “*enforcement*”.

Penegakan hukum juga dapat diartikan dalam 3 konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat Total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat (Muladi, 2001 : 28).

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, serasi dan seimbang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masalah penegakan hukum itu tidak hanya diartikan sebagai “*black letter*”

(Undang-Undang sebagaimana mestinya) tetapi juga harus mampu mengungkapkan apa yang ada dibelakang hukum atau apa yang tidak diungkapkan oleh hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegakan hukum adalah menegakkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah ingin mengetahui bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang dan disamakan dengan istilah “*Law Enforcement*”. Suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat putusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika yang berlaku dimasyarakat. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu, Soerjono Soekanto membuat uraian sebagai berikut : Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud

dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai keserasian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu “diserasikan”, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Pasangan nilai-nilai keserasian tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum telah terjadi perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri yang termuat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan Peran TNI dan Peran Polri yang termuat dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000. Dalam kedua ketetapan tersebut antara lain dinyatakan, Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Lembaran Tambahan Negara Nomor 4168), Polri merupakan bagian dari ABRI, sehingga status hukum anggota Polri sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Perkembangan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat yang demikian cepat berkembang sehingga membuat kompleksnya persoalan penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum telah terjadi perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Demikian pula aturan yang mengikat terhadap Tentara Nasional Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, ternyata dalam kedua ketetapan MPR di atas, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Polri merupakan Lembaga Sipil (non-militer), namun berdasarkan ketentuan yang menyatakan : “Tentara Nasional Indonesia dan Polri merupakan lembaga yang terpisah dan Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, maka dapat disimpulkan Polri telah beralih menjadi lembaga sipil.

Dalam hal penanganan penegakan hukum pidana yang diberlakukan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan berbeda penanganannya dengan masyarakat biasa. Anggota kepolisian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam sidang pengadilan umum



sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP No. 3/2003. Disamping itu, anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapatkan hukuman dari lembaga kepolisian. Apabila tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka anggota Polri tersebut terkena sanksi berupa pelanggaran disiplin dan disidang dalam Sidang Disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2003. Namun apabila lembaga Kepolisian tetap menganggap itu sebagai tindak pidana maka, anggota Polri pelaku tindak pidana tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Profesi Polri yang ada dalam Keputusan Kapolri No. Pol : KEP 32/VII/2003 dan akan mendapat hukuman dari dalam lembaga Kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan melalui Sidang Kode Etik Profesi dan hukuman yang diterima oleh anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan tersebut diatur dalam PP No. 3/2003 dan Keputusan Kapolri No Pol : KEP 33/VII/2003.

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana**

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan.

Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturanya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini selain ketiga faktor di atas, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

### **C. Pengertian Cabul**

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri (R.Soesilo:1989 : 212).

Perbuatan cabul bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan begitu pula dan begitu pula pelakunya, bisa saja dia seorang perempuan, keinginan nafsu yang tinggi bisa menimpa siapa saja dan apabila tidak mengeremnya tentu akan terjadi kasus kekerasan seksual.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

#### **D. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 memberikan pengertian :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dengan melihat pengertian diatas, maka istilah Kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Polri dinyatakan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi soal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban yakni :

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. (Pasal 1 butir 5 UU No.2 Tahun 2002).

### **Tugas dan Wewenang Polri**

Polri adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang memiliki perbedaan yang khas bidang tugasnya dibanding unsur sistem peradilan pidana lainnya.

Dalam hal ini, Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 : 79) menyatakan :

Tidak mudah bagi kita sekarang ini untuk merumuskan secara rinci tentang apa yang dikerjakan oleh polisi. Apabila kita dengan tuntutan masyarakat, maka sepertinya polisi itu dituntut untuk menjadi orang birokrat yang berkualitas “supermen”. Rentangan tugas yang membentang dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan otak seperti memburu dan membekuk penjahat, sampai ke pekerjaan yang membutuhkan tidak hanya otak tetapi juga hati, seperti mendamaikan perselisihan dalam rumah tangga.

Sebagai bagian dari birokrasi sistem peradilan pidana, polisi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalankan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian birokrasi yang demikian ini, polisi juga harus bergerak pada jalur yang telah ditentukan. Tindakan polisi diikat oleh prosedur dan pada akhirnya ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang diambilnya. Sementara itu Soerjono Soekanto (1981 : 61) mengemukakan :

Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Yang jelas adalah bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus

mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, Djoko Soetowo dalam Teguh Soedarsono (1989 : 79)

membagi tugas kepolisian dalam tiga aspek, yaitu :

1. Tugas penegakan hukum,
2. Tugas pengaturan dan pengawasan, dan
3. Tugas pembinaan / sosial.

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi seperti tersebut di atas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal sebagai tindakan represif dan yang kedua dikenal sebagai tindakan preventif.

Tindakan polisi represif ialah mencari keterangan, melacak, menyidik, dan menyelidiki tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke Pengadilan.
2. *Bestuurlijk*, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun tindakan preventif ialah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk* atau disebut juga tindakan preventif tidak langsung, yaitu mencegah secara tidak langsung hal-hal yang akan dapat menimbulkan tindak pidana.

Membahas tugas dan wewenang Polri tidak terlepas dari membicarakan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang lazim diterima sebagai penerapan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri selaku aparat penegak hukum dan pembina kamtibmas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 UU Kepolisian, yang menyatakan, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya tugas pokok polisi itu dijabarkan lagi dalam pasal 14, 15 dan 16. Pasal 14 ayat (1) menyatakan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan ;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;



- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamatan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih anggota kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan kerjasama dengan kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melakukan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Pasal 16 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

#### **E. Prosedur / Mekanisme Proses Perkara Pidana**

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provoost untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana. Dalam Dir Reskrim anggota Polri pelaku tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provoost, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Ankum. Apabila Ankum melihat bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri maka anggota Polri tersebut terkena Sidang Disiplin.

Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri maka Ankuam akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

#### **F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan lebih lanjut sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983 : 7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

d. Faktor masyarakat;

e. Faktor kebudayaan;

(Soerjono Soekanto, 1986:8).

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam. R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Dinas Hukum Polri
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, S.H. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1987-1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986-1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soesilo. R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.
- Syarifin Pipin, 1985. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

